



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2013/PN.Plh.

"" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SAPRIANSYAH Als. GABAU Bin (Alm) MALAK.
lengkap	Sawang.
	35 tahun / 16 Maret 1978.
	:
	Laki-laki.
Tempat lahir	Indonesia.
Umur	/ :
	Desa Harapan Masa Rt.4 Rw.3 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Ta
tanggal lahir	Provinsi Kalimantan Selatan.
Jenis kelamin	:
	Islam.
Kebangsaan	Swasta.
Tempat	:
tinggal	:
	:
A g a m a	
Pekerjaan	:
	:



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan dari :

1. Penyidik No.Sp.Han/07/VII/2013/Reskrim, tanggal 28 Juli 2013, sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2366/Q.3.18/Epp.1/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-1009/Q.3.18/Epp.2/09/2013, tanggal 10 September 2013, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 178/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 September 2013, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 178/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 11 Oktober 2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri

Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPRIANSYAH Als. GABAU Bin (Alm) MALAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian"* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIANSYAH Als. GABAU Bin (Alm) MALAK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
 - 1 (satu) buah BPKB Suzuki Smash dengan nomor DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt.4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta 1 (satu) buah anak kunci ;
 - 1 (satu) buah timbangan yang terbuat dari anak besi ;
 - 1 (satu) buah bak ikan ;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban sdr. AMAT SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAPRIANSYAH Als GABAU Bin (Alm) MALAK** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukiman Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **SAPRIANSYAH Als GABAU Bin (Alm) MALAK** telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru yang ada bak ikan terbuat dari kayu dan timbangan terbuat dari besi dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemiliknya Sdr. Amat Samsuri Bin (Alm) Arjan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **SAPRIANSYAH Als GABAU Bin (Alm) MALAK** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2103 sekitar jam 12.00 Wita sedang duduk dibangku dibawah pohon disamping warung Sdr. Tukiman Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping warung Sdr. Tukiman dengan keadaan kunci kontak masih menempel disepeda motor ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di sepeda motor, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan kunci kontak tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Sdr. Amat Samsuri Bin (Alm) Arjan, terdakwa tidak ada meminta izin dan langsung kabur membawa sepeda motor menuju kearah perumahan Mahkota Panggung Desa Panggung Kecamatan Pelaihari ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai diperumahan Mahkota Panggung tepatnya didepan rumah kosong dan tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut , terdakwa langsung menyimpan sepeda motor dirumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari perumahan Mahkota Panggung dan berjalan kaki dan kemudian memanggil seorang laki-laki yang sedang lewat memakai sepeda motor dan terdakwa meminta untuk diantarkan kerumah Sdr. Anang Gonjeng di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang untuk mengambil tas berisi pakaian ;
- Bahwa ketika terdakwa berada dirumah Sdr. Anang Gonjeng, pemilik rumah tersebut tidak ada di tempat namun terdakwa langsung mengambil tasnya, setelah mengambil tasnya terdakwa berniat akan mengambil motor yang disimpan dirumah kosong didaerah perumahan Mahkota Panggung ;
- Bahwa ketika hendak keluar rumah Anang Gonjeng, tiba-tiba Sdri Mahrita datang menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Amat bersama-sama dengan warga setempat kemudian datang Anggota Polsek Pelaihari dan terdakwa langsung diamankan menggunakan mobil Patroli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sempat dilihat Sdri. Mahrita pada saat terdakwa melintas didepan rumah Sdri.

Mahrita ;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa Sdr.AMAT SAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Sdri. MAHRITA yang melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak berada ditempat semula, saksi menanyakan kepada Sdri. Hj. JENAH namun tidak mengetahuinya, kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdri. MAHRITA yang rumahnya tidak jauh dari warung milik Sdr. TUKIMIN, kemudian Sdr. MAHRITA menceritakan bahwa yang mengambil adalah terdakwa, karena pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut melintas didepan rumah Sdri. MAHRITA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mencari keberadaan terdakwa disekitar Sarang Halang dan Kolam Renang bersama dengan MUHAIMINSYAH menggunakan sepeda motor Sdri. MAHRITA ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian di halaman rumah ANANG GONJENG Sdr. MAHRITA dan Sdr. MUHAIMINSYAH melihat terdakwa bersama-sama dengan seseorang lelaki yang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian Sdr. MAHRITA mendatangi rumah tersebut dan menghampiri terdakwa dengan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa mengelak, selanjutnya saksi dan bersama warga dan anggota polsek mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MAHRITA Binti (Alm) MURSYID ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru milik AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut karena pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut melintas didepan rumah saksi ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian di halaman rumah ANANG GONJENG, saksi dan Sdr. MUHAIMINSYAH melihat terdakwa bersama-sama dengan seseorang lelaki yang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan menghampiri terdakwa dengan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun terdakwa mengelak, selanjutnya saksi dan bersama warga dan anggota polsek mengamankan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Hj. JENAH Binti H. BASRANUDIN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru milik AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah AHMAD SAMSURI menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang sudah tidak ada lagi ditempat semula ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Sdr. TUKIMIN kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian di halaman rumah ANANG GONJENG, Sdr. MAHRITA dan Sdr. MUHAIMINSYAH melihat terdakwa bersama-sama dengan seseorang lelaki yang tidak dikenal ;
- Bahwa kemudian anggota polsek mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;

- 1 (satu) buah BPKB Suzuki Smash dengan nomor DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt.4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) buah timbangan yang terbuat dari anak besi ;
- 1 (satu) buah bak ikan ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru milik AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor menuju kearah perumahan Mahkota Panggung Desa Panggung Kecamatan Pelaihari ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai diperumahan Mahkota Panggung tepatnya didepan rumah kosong dan tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut , terdakwa langsung menyimpan sepeda motor dirumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari perumahan Mahkota Panggung dan berjalan kaki dan kemudian memanggil seorang laki-laki yang sedang lewat memakai sepeda motor dan terdakwa meminta untuk diantarkan kerumah Sdr. Anang Gonjeng di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang untuk mengambil tas berisi pakaian ;
- Bahwa ketika terdakwa berada dirumah Sdr. Anang Gonjeng, pemilik rumah tersebut tidak ada di tempat namun terdakwa langsung mengambil tasnya, setelah mengambil tasnya terdakwa berniat akan mengambil motor yang disimpan dirumah kosong didaerah perumahan Mahkota Panggung ;
- Bahwa ketika hendak keluar rumah Anang Gonjeng, tiba-tiba Sdri Mahrita datang menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Amat bersama-sama dengan warga setempat kemudian datang Anggota Polsek Pelaihari dan terdakwa langsung diamankan menggunakan mobil Patroli ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sempat dilihat Sdri. Mahrita pada saat terdakwa melintas didepan rumah Sdri. Mahrita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan terdakwa Sdr.AMAT SAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru milik AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan kunci kontak tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor menuju kearah perumahan Mahkota Panggung Desa Panggung Kecamatan Pelaihari ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai diperumahan Mahkota Panggung tepatnya didepan rumah kosong dan tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyimpan sepeda motor di rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari perumahan Mahkota Panggung dan berjalan kaki dan kemudian memanggil seorang laki-laki yang sedang lewat memakai sepeda motor dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Sdr. Anang Gonjeng di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang untuk mengambil tas berisi pakaian ;

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Anang Gonjeng, pemilik rumah tersebut tidak ada di tempat namun terdakwa langsung mengambil tasnya, setelah mengambil tasnya terdakwa berniat akan mengambil motor yang disimpan di rumah kosong di daerah perumahan Mahkota Panggung ;
- Bahwa ketika hendak keluar rumah Anang Gonjeng, tiba-tiba Sdri Mahrita datang menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya datang pemilik sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Amat bersama-sama dengan warga setempat kemudian datang Anggota Polsek Pelaihari dan terdakwa langsung diamankan menggunakan mobil Patroli ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa Sdr. AMAT SAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

a.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini adalah terdakwa SAPRIANSYAH Als. GABAU Bin (Alm) MALAK dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan telah diakui terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

a.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dikatakan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Samping Warung Sdr. Tukimin Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru milik AHMAD SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi;

a.d. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

a.d. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Sdr. AMAT SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal– hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- 1 (satu) buah BPKB Suzuki Smash dengan nomor DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt.4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta 1 (satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) buah timbangan yang terbuat dari anak besi ;
- 1 (satu) buah bak ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdr. AMAT SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHP serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIANSYAH Als. GABAU Bin (Alm) MALAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
 - 1 (satu) buah BPKB Suzuki Smash dengan nomor DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan alamat Desa Banua Lawas Rt. 4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DA 5641 LF warna biru Noka. MH8FDII0C4J-74833 Nosin. E402-ID746525, nama pemilik Rusma Sahdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Banua Lawas Rt.4 Rw.1 Kecamatan Takisung Kabupaten

Tanah Laut beserta 1 (satu) buah anak kunci ;

- 1 (satu) buah timbangan yang terbuat dari anak besi ;
- 1 (satu) buah bak ikan ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. AMAT SAMSURI Bin (Alm) ARJAN ;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2013** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUTADI** sebagai Panitera, dihadiri **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum.

Panitera pengganti,

S U T A D I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id